



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997**

**T E N T A N G**

**KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 jo. Nomor 24 Tahun 1985 serta untuk meningkatkan dan melancarkan ekspor, dipandang perlu menyempurnakan Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor dengan mengubah status jenis barang tertentu yang semula termasuk kelompok barang yang dilarang ekspornya menjadi kelompok barang yang diawasi ekspornya;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
9. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 323/Kp/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 193/KP/VIII/1990;
10. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1458/Kp/XII/84 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/8/1996;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/

Kep/4/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen  
Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN UMUM DI  
BIDANG EKSPOR.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean;
- b. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor;
- c. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- e. Barang Yang Diatur Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar;
- f. Barang Yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. Barang Yang Dilarang Ekspornya adalah barang yang tidak boleh diekspor;
- h. Barang Yang Bebas Ekspornya adalah barang yang tidak termasuk pengertian butir e, f dan g.

Pasal 2

(1) Ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); atau

- b. Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Setiap eksportir yang melakukan ekspor Barang Yang Diatur Ekspornya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.
- (3) Setiap eksportir yang melakukan ekspor Barang Yang Diawasi Ekspornya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Direktur Ekspor dengan mempertimbangkan usulan dari Direktur Pembina Teknis yang bersangkutan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau instansi / Departemen lain yang terkait.
- (4) Barang Yang Diatur Ekspornya, Diawasi Ekspornya dan Dilarang Ekspornya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 3

Pembayaran ekspor dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C) atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam perdagangan internasional sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

#### Pasal 4

Terhadap barang ekspor tertentu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Internasional menetapkan Harga Patokan Ekspor secara berkala sebagai dasar perhitungan Pajak Ekspor.

#### Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan Keputusan ini adalah untuk barang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/KP/X/95 tentang Pengeluaran Barang-barang Keluar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/8/1996.

#### Pasal 6

Ketentuan tentang pelaksanaan ekspor Barang Yang Diatur Ekspornya ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 7

Pengakuan sebagai Eksportir Teradaftar sebelum diterbitkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama Eksportir Teradaftar tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 8

Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 124/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Juli 1997



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 DAN PERDAGANGAN RI  
 NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
I.		<b>BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA.</b>
1.	3306.20.000 Ex 42.02 50.01 s/d 63.10 Ex 64.05 Ex 64.06 Ex 65.01 Ex 65.02 Ex 65.03 Ex 65.04 Ex 65.06 Ex 67.03 Ex 67.04 Ex 68.05 Ex 68.12 Ex 70.19 Ex 94.04 Ex 96.12	Tekstil dan Produk Tekstil, khusus untuk ekspor tujuan negara kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki).
2.	4601.20.300	Lampit Rotan
3.	44.03 44.04 44.06	Kayu dan Produk Kayu dari segala jenis kayu dalam bentuk : - Kayu kasar, dikuliti, hanya dibuang cabangnya atau tidak, atau dibentuk bujur sangkar kasar. - Kayu simpai; batang belahan; tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji membujur; tong kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk membuat tongkat jalan, payung, gagang perkakas pertukangan atau semacam itu; serpih kayu dan yang semacam itu. - Bantalan rel kereta api atau trem dari kayu.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI  
NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
	0714.10.200 0714.10.900	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam bentuk pellet.</li> <li>- Maniok selain dalam bentuk diiris dan pellet.</li> </ul>
<b>II.</b>		<b>BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA.</b>
1.	12.01	Kacang Kedelai, pecah atau utuh.
2.	10.06	Padi dan Beras.
3.	1101.00.000	Tepung Gandum atau Meslin.
4.	1102.30.000	Tepung Beras.
5.	1102.90.000	Tepung lainnya, selain Tepung Beras, Tepung Jagung dan Tepung Gandum hitam.
6.	1208.10.000	Tepung halus dan Tepung kasar dari Kacang Kedelai.
7.	17.01	Gula Tebu atau Bit dan Sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.
8.	01.02	Binatang sejenis lembu, hidup.
	0102.10.000	- Bibit Sapi.
	0102.90.110 & 0102.90.190	- Sapi bukan bibit.
	Ex 0102.90.900	- Kerbau.
9.		Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi secara terbatas.
10.		Ikan dalam keadaan hidup.
	Ex 0301.10.100	- Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus).
	Ex 0301.10.910	- Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus).
	Ex 0301.91.100	- Benih Ikan Bandeng (nener).

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI  
NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
	Ex 0301.10.100 & Ex 0301.10.920	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak Ikan Arowana (<i>Sclerophages jardinii</i>).</li> <li>- Ikan Arowana (<i>Sclerophages Jardinii</i>).</li> </ul>
11.	Ex. 1207.10.000	Inti Kelapa Sawit (Palm Kernel).
12.	3102.10.000	Pupuk Urea.
13.	7108.11.000 7108.12.100 7108.12.900 7108.13.000	<p>Emas bukan tempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serbuk</li> <li>- Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan.</li> <li>- Lain-lain.</li> <li>- Bentuk setengah jadi lainnya.</li> </ul>
14.	7106.10.000 7106.91.000 7106.92.000	<p>Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bubuk.</li> <li>- Bukan tempa.</li> <li>- Setengah jadi.</li> </ul>
15.	27.09 27.10 27.11	<p>Minyak dan Gas Bumi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minyak bumi dan dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, mentah.</li> <li>- Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70 % atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut.</li> <li>- Gas minyak bumi dan hidrokarbon yang berbentuk gas lainnya.</li> </ul>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI  
NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
16.	27.12  27.13    2607.00.000 2609.00.000 8001.20.000 8002.00.000 80.03 80.04  8005.00.000  8006.00.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petroleum jelly, malam parafin, malam minyak bumi berkristal kecil, malam setengah jadi, ozokerit, malam batubara muda, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya dan produk yang semacam diperoleh dari sintesa atau dengan proses lainnya, diwarnai maupun tidak.</li> <li>- Kokas minyak bumi, bitumen minyak bumi dan sisa lainnya dari minyak bumi atau dari minyak diperoleh dari mineral mengandung bitumen.</li> </ul> <p>Timah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biji Timah hitam dan pekatannya.</li> <li>- Biji Timah dan pekatannya.</li> <li>- Timah paduan.</li> <li>- Sisa dan scrap Timah.</li> <li>- Batang, batang kecil, profil dan kawat timah.</li> <li>- Pelat, lembaran dan jalur Timah, ketebalan melebihi 0,2 mm.</li> <li>- Foil Timah (dicetak atau tidak atau dilapisi dengan kertas karbon, plastik atau bahan pelapis semacam itu), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk pelapisnya), bubuk dan serpih Timah.</li> <li>- Buluh, pipa dan perlengkapan buluh atau pipa (misalnya, penyambung, elbow, selongsong).</li> </ul>
17.	7204.21.000 7404.00.000 Ex 7407.21.000	<p>Limbah dan skrap dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baja Stainless.</li> <li>- Tembaga.</li> <li>- Kuningan.</li> </ul>


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI  
NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
<b>III.</b>		<b>BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA.</b>
1.		Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan hidup :
	Ex 0301.10.100 &	- Anak Ikan Arowana ( <i>Sclerophages formosus</i> dan <i>Sclerophages leichardti</i> ).
	Ex 0301.10.920	- Ikan Arowana ( <i>Sclerophages formosus</i> dan <i>Sclerophages leichardti</i> ).
	Ex 0301.92.100	- Benih Ikan Sidat ( <i>Anguilla spp</i> ) di bawah ukuran 5 mm.
	Ex 0301.10.920	- Ikan Hias air tawar jenis <i>Botia macracanthus</i> ukuran 15 cm ke atas.
	Ex 0306.29.190	- Udang Galah (udang air tawar) di bawah ukuran 8 cm.
	Ex 0306.29.190	- Udang <i>Penaecidae</i> (induk dan calon induk).
2.		Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi secara mutlak.
3.	4103.20.000	Kulit mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptil.
4.	4001.22.900	Karet Bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR).
5.	Ex. 4001.29.000	Bahan-bahan remiling dan rumah asap berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slabs, Lumps, Scraps, Karet tanah.</li> <li>- Unsmoked Sheets.</li> <li>- Blanked Sheet.</li> <li>- Smoked lebih rendah dari kualitas IV.</li> <li>- Blanked D. off.</li> <li>- Cutting C.</li> <li>- Remilled 4.</li> <li>- Flat bark Crepe.</li> </ul>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI  
NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
6.	7204.10.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000  7204.49.000	Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja :  - Limbah dan Skrap dari besi tuang. - Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya. - Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah. - Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain-lain. - Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain-lain.
7.		Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN R.I.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI  
NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
6.	7204.10.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000  7204.49.000	Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja :  - Limbah dan Skrap dari besi tuang. - Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya. - Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah. - Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain-lain. - Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain-lain.
7.		Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN R.I.

